



Kejaksaan Negeri Deli Serdang

Jl.Sudirman Kelurahan No.5, Petapahan, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara 20518 0

www.kejari-deliserdang.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara /

Penerimaan Tamu di Lingkungan Kejaksaan Negeri Deli Serdang

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa kartu identitas (KTP/SIM/NPWP/BPJS)
2. Berpakaian rapi, sopan, dan menggunakan alas kaki
3. Membuka topi dan kacamata hitam
4. Menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan pada tempat yang telah disediakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima tamu dan mengarahkan tamu ke PTSP.
2. Memberikan Senyum, Sapa dan Salam kepada tamu.
3. Menanyakan keperluan tamu.
4. Meminta kartu identitas tamu
5. Mengisi buku tamu elektronik, yaitu mengisi identitas tamu, menanyakan maksud dan tujuan kunjungan.
6. Memberikan tanda pengenal tamu serta mempersilahkan tamu ke ruang tunggu PTSP.
7. Menghubungi tujuan tamu untuk menanyakan kesediaannya menemui tamu.
8. Mempersilahkan tamu untuk menunggu di ruang tunggu (R. Konsultasi Hukum atau R. Pelayanan Hukum)
9. Mengarahkan tamu ke pintu keluar areal Kantor Kejaksaan Negeri Padang Lawas.
10. Meminta kesediaan tamu untuk mengisi survey.
11. Menerima kembali tanda pengenal tamu dan menyerahkan kembali kartu identitas tamu.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kejaksaan Negeri Deli Serdang

Jl.Sudirman Kelurahan No.5, Petapahan, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara 20518 0

www.kejari-deliserdang.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara /

Produk Pelayanan Kejaksaan Negeri Deli Serdang

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pengaduan Layanan